



PUTUSAN

Nomor : 174/PID.B-LH/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Orisza Dimas Anom Bin Dedi Sulardi
2. Tempat lahir : Balai Karang
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paus, RT. 003, Desa Balai Karang,
Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/17/III/HUK.6.6/2020/Ditreskrimsus tanggal 18 Februari 2020 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 September 2020 s/d tanggal 14 Oktober 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 13 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 174/PID.B-LH/2020/PT PTK tanggal 30 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 199/Pid.B-LH/2020/PN Sag;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM 29/SANGG/07/2020, tanggal 8 Juli 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ORISZA DIMAS ANOM Bin DEDI SULARDI pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 09.35 WIB atau setidaknya masih di bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Tuhi Jalan Lintas Bantan Dusun Balai Karangan 4 Desa Bunggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, Mengambil, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Tim BPPHLHK Seksi Wilayah 3 Pontianak sedang melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi Undang-undang di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas A.n Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah III Nomor : ST.52/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/2/2020 tanggal 10 Februari 2020, pada hari Selasa, Tanggal 18 februari 2020, sekitar Pukul 09.35 WIB. Berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya oknum masyarakat Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang diduga memiliki, memelihara satwa dilindungi undang-undang berupa : 1 (satu) ekor Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), 2 (dua) Ekor Kukang Kalimantan (*Nycticebus menagensis*), 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis binturong*), 4 (empat) ekor Buaya Muara (*Crocodylus porosus*), 1 (satu) ekor Landak (*Hystrix javanica*), 1 (satu) ekor Tiong Emas (*Gracula religiosa*), 1 (satu) ekor Elang Bondol (*Haliastur indus*), tim melakukan kegiatan Operasi Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi Undang-undang di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan sekitarnya kemudian Tim mengamankan terdakwa di Kampung Tuhi', Jl. Lintas Bantan Dusun Balai Karangan 4, Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil kegiatan Operasi ditemukan sebanyak 11 (sebelas) ekor satwa berupa : 1 (satu) ekor Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), 2 (dua) Ekor Kukang Kalimantan (*Nycticebus menagensis*), 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis binturong*), 4 (empat) ekor Buaya Muara (*Crocodylus porosus*), 1 (satu) ekor Landak (*Hystrix javanica*), 1 (satu) ekor Tiong Emas (*Gracula religiosa*), 1 (satu) ekor

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 174PID.B-LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elang Bondol (*Haliastur indus*) di lokasi lahan milik terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa satwa-satwa tersebut merupakan miliknya sendiri yang dibeli dari masyarakat tahun 2019 lalu, dengan maksud untuk dipelihara sebagai hobby sebagai pencinta binatang. Satwa-satwa tersebut dibeli dari masyarakat dengan harga bervariasi, untuk dimiliki, dipelihara di Taman Satwa Kampoeng Tahu', lahan yang merupakan milik terdakwa. Setelah mendapatkan beberapa barang bukti, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Penyidik Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mendirikan lembaga konservasi dan atau taman satwa kepada pihak Balai KSDA.
- Berdasarkan keterangan Ahli ITA NOVITAWATI, S.Hut., M.Si., yaitu:

Ahli menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak dapat dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu berupa Setiap Orang dilarang Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, dan Memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Ahli menerangkan bahwa Dampak akibat tindakan terdakwa yang telah menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), 2 (dua) Ekor Kukang Kalimantan (*Nycticebus menagensis*), 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis binturong*), 4 (empat) ekor Buaya Muara (*Crocodylus porosus*), 1 (satu) ekor Landak (*Hystrix javanica*), 1 (satu) ekor Tiong Emas (*Gracula religiosa*), 1 (satu) ekor Elang Bondol (*Haliastur indus*) dalam keadaan hidup adalah keterancaman habitat dan populasi yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Selain itu menyimpan, memiliki, memelihara satwa liar adalah zoonosis yaitu keadaan dimana antara manusia dan hewan dapat saling menularkan penyakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Telah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 29/SANGG/07/2020, tanggal 10 September 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ORISZA DIMAS ANOM Bin DEDI SULARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 174PID.B-LH/2020/PT PTK



orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa *ORISZA DIMAS ANOM Bin DEDI SULARDI* berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor beruang madu (*Helarctos malayanus*);
- 2 (dua) ekor kukang kalimantan (*Nycticebus menagensis*);
- 1 (satu) ekor binturong (*Arctictis binturong*);
- 4 (empat) ekor buaya muara (*Crocodylus porosus*);
- 1 (satu) ekor landak (*Hystrix javanica*);
- 1 (satu) ekor tong emas (*Gracula religiosa*);
- 1 (satu) ekor elang bondol (*Haliastur indus*);

Dikembalikan pada habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat;

4. Membenani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 174/Pid.B-LH/2020/PN Mpw, tanggal 14 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Orisza Dimas Anom Bin Dedi Sulardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup' sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor beruang madu (*Helarctos malayanus*);
- 2 (dua) ekor kukang kalimantan (*Nycticebus menagensis*);
- 1 (satu) ekor binturong (*Arctictis binturong*);
- 4 (empat) ekor buaya muara (*Crocodylus porosus*);
- 1 (satu) ekor landak jawa (*Hystrix javanica*);
- 1 (satu) ekor tiong emas (*Gracula religiosa*);
- 1 (satu) ekor elang bondol (*Haliastur indus*);

dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 199/Akta.Pid.B-LH/2020/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 199/Pid.B-LH/2020/PN Sag, tanggal 14 September 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 22 September 2020 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini disampaikan .

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 14 September 2020 Nomor 199/Pid.B-LH/2020/PN. Sag, sampai saat putusan ini dibuat tanpa adanya memori banding atau kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 174PID.B-LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadukan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang mempunyai cita cita dan masa depan, dengan pelanggaran hukum yang dilakukannya dan kemudian Terdakwa dihukum dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam putusan ini, dan lamanya hukuman tersebut menjadikan masa depannya hancur, sebagaimana diketahui bahwa hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan Terdakwa mempunyai kepedulian terhadap satwa satwa yang dilindungi dengan cara membeli dan memelihara dengan biaya sendiri, dan satwa satwa tersebut dalam kondisi yang baik dan sehat dan kandangnya layak untuk satwa satwa tersebut, demikian pula jika Terdakwa tidak membeli satwa satwa tersebut justru akan dijadikan konsumsi oleh warga sekitar, justru dalam hal ini Terdakwalah yang menyelamatkan satwa satwa tersebut dari kepunahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya Terdakwa mendapatkan penghargaan atau kompensasi terhadap apa yang telah dilakukannya dengan menyelamatkan satwa-satwa yang dilindungi oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah selayaknya lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki, sehingga bunyinya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa diperiksa ditingkat banding ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan, sehingga lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dinyatakan bersalah dan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 174PID.B-LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 14 September 2020 Nomor 199/Pid.B-LH/2020/PN. Sag. Sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga berbunyi sbb :
 1. Menyatakan terdakwa ORISZA DIMAS ANOM Bin DEDI SULARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa pengangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor beruang madu (*Helarctos malayanus*);
 - 2 (dua) ekor kukang kalimantan (*Nycticebus menagensis*);
 - 1 (satu) ekor binturong (*Arctictis binturong*);
 - 4 (empat) ekor buaya muara (*Crocodylus porosus*);
 - 1 (satu) ekor landak jawa (*Hystrix javanica*);
 - 1 (satu) ekor tiong emas (*Gracula religiosa*);
 - 1 (satu) ekor elang bondol (*Haliastur indus*);dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 174PID.B-LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami SUNARYO WIRYO, SH sebagai Hakim Ketua, MION GINTING, SH dan H. MUHAMMAD RAZAK, SH, MH. Masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 8 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

MION GINTING, SH.

SUNARYO WIRYO, S.H.

H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

TULUS SUWARSO, S.H.